



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ran

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan atas permohonan dari :

**Irma Ertiana**, Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Pari, 23 Juli 1998, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Munung darat, RT / RW : 002 / 001 Kelurahan: Cemaga, Kecamatan : Bunguran Selatan, Kabupaten : Natuna, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ranai tanggal 21 Oktober 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan cara e-court dibawah Register Nomor 20/Pdt/P/2020/PN Ran. telah mengemukakan alasan-alasan dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di PASIR PARI, Pada Tanggal 23-07-1998, Jenis Kelamin PEREMPUAN, yang diberi nama IRMA ERTIANA yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama ABAN (alm) dan IIN;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Natuna sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 2103-LT-19102020-0007 pada tanggal 20 Oktober 2020;
3. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari IRMA ERTIANA Menjadi DHEVI NINDY SAFITRI;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut dikarenakan pemohon dikenal dengan nama DHEVI NINDY SAFITRI dilingkungannya dan demi kepentingan masa yang akan datang;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk sahnya mengganti nama tersebut adalah harus adatanya penetapan dan persetujuan dari Pengadilan Negeri Ranai;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari nama IRMA ERTIANA menjadi nama DHEVI NINDY SAFITRI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Natuna di Ranai untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 2103-LT-19102020-0007 serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap selanjutnya Pemohon membacakan isi permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan sehingga isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa foto kopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :

1. Foto kopi KTP atas nama Irma Ertiana, NIK. 3206116307980001, tanggal 5 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 2103180203180001, tanggal 29 September 2020, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-19102020-0007, tanggal 20 Oktober 2020, yang bernama Irma Ertiana, selanjutnya diberi tanda P -3;
4. Foto kopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama dengan nomor DN-31 D 0027329, atas nama Irma Ertiana, selanjutnya diberi tanda P -4;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ran



5. Foto kopi Surat Keterangan Hasil Ujian nasional Sekolah Dasar dengan nomor surat DN-31 3940802, atas nama Irma Ertiana, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan nomor DN-Ma/06 310006214, atas nama Irma Ertiana, selanjutnya diberi tanda P -6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Aldi**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon selalu dipanggil oleh temannya dengan nama DHEVI NINDY SAFITRI;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah memberitahu apa akibat dari penggantian nama tersebut bagi Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap mau mengganti namanya dari IRMA ERTIANA menjadi nama DHEVI NINDY SAFITRI;
- Bahwa penggantian nama tersebut dikarenakan Pemohon merasa lebih nyaman dipanggil dengan nama DHEVI NINDY SAFITRI;
- Bahwa Pemohon mau menikah dan keluarga dari Calon suami pemohon mengetahui nama Pemohon adalah DHEVI NINDY SAFITRI;

**2. Saksi lin**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon selalu dipanggil oleh temannya dengan nama DHEVI NINDY SAFITRI;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah memberitahu apa akibat dari penggantian nama tersebut bagi Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap mau mengganti namanya dari IRMA ERTIANA menjadi nama DHEVI NINDY SAFITRI;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan memohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan dari Pemohon adalah Perubahan Nama Pemohon dari nama IRMA ERTIANA menjadi nama DHEVI NINDY SAFITRI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ranai berwenang untuk memeriksa Permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.) yang berlaku di luar Jawa dan Madura, maka *Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*. Dimana berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi Aldi dan Saksi lin bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Munung darat, RT / RW : 002 / 001, Kelurahan Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa domisili tersebut di atas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ranai, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, Pengadilan Negeri Ranai berwenang untuk memeriksa Permohonan dari Pemohon tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ranai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pokok Permohonan dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon di dalam Permohonan Pemohon adalah dikarenakan pemohon dikenal dengan nama DHEVI NINDY SAFITRI dilingkungan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 hingga P-6 dan mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu Saksi Aldi dan Saksi lin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi tersebut, maka telah didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dipasir pari pada tanggal 23 Juli 1998;
- Bahwa Pemohon memiliki orangtua yang bernama Aban dan IIN serta saudara perempuan yang bernama Alvera Nuraeni dan saudara laki-laki yang bernama Aldi ;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Irma Ertiana pada kutipan lahir Pemohon, Ijazah Pemohon dari tingkat Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon berkehendak merubah nama Pemohon dikarenakan Pemohon dipanggil dengan nama yang berbeda oleh temannya;
- Bahwa Penggantian nama tersebut dikarenakan Pemohon mau menikah dan keluarga dari pasangan Pemohon mengetahui nama dari Pemohon adalah DHEVI NINDY SAFITRI;
- Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan tersebutlah maka Pemohon berkehendak merubah nama Pemohon dari IRMA ERTIANA menjadi DHEVI NINDY SAFITRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan mengenai untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-19102020-0007 atas nama IRMA ERTIANA, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna yang tertulis nama IRMA ERTIANA menjadi nama DHEVI NINDY SAFITRI;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Petitum dari Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat agar Petitum dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Petitum dari Permohonan tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan Petitum Kesatu dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ran





Menimbang, bahwa Petitum Kesatu dari Permohonan Pemohon mengenai “mengabulkan Permohonan Pemohon” tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum Kesatu dari Permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Petitum Kedua dan Petitum Ketiga dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon mengenai “Mengabulkan permohonan Pemohon terhadap perubahan nama Pemohon yang semula bernama IRMA ERTIANA sebagaimana nama di dalam Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-19102020-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, pada tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi DHEVI NINDY SAFITRI”, apakah Perubahan Nama tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aldi dan Saksi lin dan bukti surat bertanda P-3, dapat dibuktikan bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama IRMA ERTIANA sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon merubah nama Pemohon dari IRMA ERTIANA menjadi DHEVI NINDY SAFITRI dikarenakan Pemohon seringnya dipanggil dengan nama DHEVI NINDY SAFITRI dilingkungannya bukan dengan nama IRMA ERTIANA sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka perubahan nama tersebut untuk mengganti nama Pemohon dari nama IRMA ERTIANA menjadi nama DHEVI NINDY SAFITRI pada nama Pemohon sehingga merubah nama Pemohon menjadi DHEVI NINDY SAFITRI, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta Permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen dan status Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut Pemohon mengetahui konsekuensi dan mengerti sehingga Hakim memandang Pemohon sudah mengetahui akibat dari perubahan nama tersebut bagi Pemohon sendiri dan Hakim melihat tidak ada permohonan dari Pemohon yang melanggar aturan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya perihal yang cukup dan memadai sehingga hal tersebut menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dilakukan perubahan dengan diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan namun tidak terdapat perubahan terhadap Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut sehingga Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan : a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-e1; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya menyebutkan Pelaporan Perubahan Nama, sebagai Peristiwa Penting yang dialami oleh Pemohon, dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kabupaten/Kota sehingga yang berwenang menerima dan melakukan pencatatan Perubahan Nama tersebut adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon agar Hakim “Mengabulkan permohonan Pemohon terhadap perubahan nama Pemohon yang semula bernama IRMA ERTIANA sebagaimana nama di dalam Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-19102020-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, pada tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi DHEVI NINDY SAFITRI” sebagaimana disebutkan dalam Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan Petitum Ketiga dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Petitum Ketiga dari Permohonan Pemohon mengenai “Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mencatatkan Penambahan nama Pemohon yang semula bernama IRMA ERTIANA sebagaimana nama di dalam Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-19102020-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, pada tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi DHEVI NINDY SAFITRI” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan : a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-e1; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa Pasal 26 Huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan : c. Koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ran



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut diatas harus diartikan sebagai : “bahwa apabila terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon setelah terbitnya Penetapan Pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Perubahan Nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, yang mana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitem Ketiga dari Permohonan Pemohon agar Hakim “Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mencatatkan Penambahan nama Pemohon yang semula bernama IRMA ERTIANA sebagaimana nama di dalam Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-19102020-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, pada tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi DHEVI NINDY SAFITRI” adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Petitem Ketiga dari Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitem Keempat tentang biaya perkara maka Hakim mengacu pada Surat Edaran MA No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, pembayaran biaya perkara perdata, perdata agama, dan perkara tata usaha negara harus dibayar pihak berperkara diwajibkan melalui bank tujuan pembayaran biaya perkara melalui bank adalah untuk penertiban pembayaran serta transparansi keuangan pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon bukan bersifat gugatan yang artinya ada lebih dari satu pihak maka pihak dalam permohonan ini adalah Pemohon saja sehingga biaya perkara dikenakan kepada Pemohon dengan demikian Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 164 ayat (6) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.) yang berlaku di luar Jawa dan Madura, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut di dalam amar Penetapan ini, maka terhadap Petitum Keempat Pemohon pun sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua, Petitum Ketiga dan Petitum Keempat dari Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian Petitum Kesatu dari Permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari nama **IRMA ERTIANA** sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2103-LT-19102020-0007**, yang diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2020 oleh H. ILHAM KAULI, S. Sos., M. Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, menjadi nama **DHEVI NINDY SAFITRI**;
3. Memerintahkan Pemohon, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan tersebut diterima, untuk mengirimkan Salinan Penetapan tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan Perubahan Nama atas diri Pemohon dari nama **IRMA ERTIANA** menjadi nama **DHEVI NINDY SAFITRI** pada Register yang

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu dan pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2103-LT-19102020-0007**;

4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp.96.000.00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin **tanggal 26 Oktober 2020** oleh kami : **Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ran tanggal 21 Oktober 2020, dibantu oleh **Hendrik Hatorangan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Hendrik Hatorangan, S.H**

**Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H**

## Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	=	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya Pemberkas/ATK	=	Rp.
50.000,00			
3.	Materai	=	Rp. 6.000,00
4.	Redaksi	=	Rp. 10.000,00
	Jumlah	=	Rp. 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).